



**PENETAPAN**

**Nomor 708/Pdt.P/2022/PA.Lbt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 708/Pdt.P/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. *Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Zulkifli Abdullah bin Mohtar Abdullah, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 Januari 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, alamat xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon istrinya yang bernama Fatma Ngahu binti Lulu Ngahu, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 04 Mei 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, alamat Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anak dari Lulu Ngahu bin Ekson Ngahu tempat tanggal lahir, Gorontalo, 02 Mei 1978, umur 44*

*Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi becak motor, pendidikan SD, sebagai ayah kandung, dan Lian Damiti binti Ayuba Damiti tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Maret 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, alamat Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, sebagai ibu kandung;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474/SKK-Tab/25/XI/2022, tertanggal 09 November 2022;
3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Jaya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan pernikahan nomor : B.205/Kua.30.05.17/Pw.01/XI/2022, tertanggal 22 November 2022;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama satu (6) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnyanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri dari anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 19-20 minggu berdasarkan surat keterangan hamil dari puskesmas Talaga Jaya Nomor: 800/PKM-TJ/421/XI/2022, tertanggal 18 November 2022;
5. Bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Buruh dan memiliki penghasilan Rp2.500.000 per bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sedangkan calon Istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zulkifli Abdullah bin Mohtar Abdullah untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Fatma Ngahu binti Lulu Ngahu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon. Hakim telah agar menunda keinginan untuk menikah, mendorong dan memotivasi anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah karena anak Pemohon saat ini masih berada pada usia sekolah dan Negara menjamin hak-hak anak Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menjelaskan mengenai potensi konflik yang mungkin timbul serta kematangan jiwa dalam menjalani rumah tangga yang berdampak pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Zulkifli Abdullah bin Mohtar Abdullah** dan calon istri anak Pemohon yang bernama **Fatma Ngahu binti Luhu Ngahu** telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, calon istri anak Pemohon menyatakan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama enam tahun dan keduanya sudah mengakui melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon istri hamil, maka anak Pemohon dengan calon istrinya berniat untuk menikah. Rencana pernikahan atas keinginan anak Pemohon dengan calon istrinya tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun. Keduanya telah siap menjadi suami bagi istrinya serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**a. Bukti tertulis :**

1. Fotokpi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor B-206/Kua.30.05.17/Pw.01/XI/2022, tanggal 22 Nopember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501027012830001, atas nama Neti Mustapa, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 255/68/V/2000 tanggal 06 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501181201040002, atas nama Zulkifli Abdullah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zulkifli Abdullah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-06022012-0039, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 06 Pebruari 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501224405040001, atas nama Fatma Ngahu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatma Ngahu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-17112014-0053, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 17 Nopember 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7501022402073258, tanggal 17 November 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 800/PKM-TJ/421/XI/2022 atas nama Fatma Ngahu, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Talaga Jaya, tanggal 18 November 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.9;

**b. Saksi-saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxx, Kecamatan Talaga Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON serta anaknya yang bernama Zulkifli Abdullah bin Mohtar Abdullah;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Jaya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Fatma Ngahu binti Lulu Ngahu;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah 6 (enam) tahun pacaran dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa xxxxx xxx kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di hadapan persidangan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON serta anaknya yang bernama Zulkifli Abdullah bin Mohtar Abdullah;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Jaya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Fatma Ngahu binti Lulu Ngahu;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah 6 (enam) tahun pacaran dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa xxxxx xxx kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

*Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;*

*Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;*

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah meskipun anak tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang hendak dinikahkannya dan calon istrinya serta orang tua calon istri untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas penasihatan Hakim dalam keterangannya, anak Pemohon dan calon istrinya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.9 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat penolakan dari KUA Kecamatan Talaga Jaya yang menerangkan bahwa KUA Kecamatan Talaga Jaya menolak untuk mencatatkan pernikahan Zulkifli Abdullah dan Fatmah Ngahu karena usia anak Pemohon belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin laki-laki karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon masih berumur 18 tahun, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan kartu tanda penduduk Pemohon, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama Muhtar Abdullah telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nety Mustapa. Maka terbukti Pemohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah kartu tanda penduduk atas nama Zulkifli Abdullah dan bukti P.5 adalah akta kelahiran atas nama Zulkifli Abdullah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 12 Januari 2004 anak laki-laki dari ayah Mohtar Abdullah dan ibu Nety Mustapa, terbukti bahwa Zulkifli Abdullah belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat permohonan ini diajukan Zulkifli Abdullah, masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah kartu tanda penduduk atas nama Fatmah Ngahu yang merupakan calon istri anak Pemohon, serta bukti P.7 adalah kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 telah lahir anak perempuan bernama Fatmah Ngahu dari ayah Lulu Ngahu dan ibu Lian Damiti, demikian pula bukti P.8 yang merupakan kartu keluarga atas nama Lulu Ngahu adalah kepala keluarga dengan lima anggota keluarga diantaranya Fatmah Ngahu adalah anak. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat keterangan hamil yang menerangkan dari hasil pemeriksaan oleh dokter pemeriksa bahwa Fatma Ngahu hamil dengan kehamilan pertama dan usia kehamilan 19-20 Minggu, maka terbukti Fatmah Ngahu calon istri anak Pemohon benar dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari perempuan idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama berpacaran selama enam tahun dan keduanya sudah sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon istri hamil, serta xxxxx xxxnya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Zulkifli Abdullah lahir pada tanggal 12 Januari 2004, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa Zulkifli Abdullah dan Fatmah Ngahu sudah menjalin hubungan pacaran selama enam tahun dan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon istri anak Pemohon hamil;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Jaya menolak permohonan untuk menikahkan Zulkifli Abdullah dengan Fatmah Ngahu karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara Zulkifli Abdullah dan Fatmah Ngahu tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Zulkifli Abdullah dan Fatmah Ngahu telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa xxxxx xxx ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang Ikandengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulughun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Zulkifli Abdullah bin Mohtar Abdullah** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Fatmah Ngahu binti Luhu Ngahu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Olis Tuna, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Indrawisno Puluhulawa, S.Ag Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Indrawisno Puluhulawa, S.Ag**

**Olis Tuna, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2022/PA.Lbt